



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir xxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kdg. tanggal 05 April 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 1992 Pemohon dan **Xxxxxx** melangsungkan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah nenek **Xxxxxx** yang bernama xxxxx di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi

Hal. 1 dari 6 halaman Pen. No. 143/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 27 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa **Xxxxxx** telah meninggal dunia pada hari Rabu, 10 Agustus 2011 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 472/55/GBL tertanggal 10 Maret 2021;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **xxxx** dan yang menikahkan Pemohon dan **Xxxxxx** adalah Penghulu **xxx**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **xxxxx** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan **Xxxxxx** berstatus jejak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan **Xxxxxx** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Termohon, lahir tanggal 27 Februari 1994.**
 - b. **xxxxxx, lahir tanggal 04 November 2003;**
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan **Xxxxxx** yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup

Hal. 2 dari 6 halaman Pen. No. 143/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 27 April 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 140/87/GBL tanggal 05 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

10. Bahwa sekarang Pemohon dan para Termohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi Akta Kelahiran Anak, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suaminya (**Xxxxxx**) yang dilaksanakan pada bulan Juli 1992 di Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 05 April 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145 dan sampai persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Hal. 3 dari 6 halaman Pen. No. 143/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 27 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kandangan Nomor 66/Pdt.G.Prodeo/4/2021/PA.Kdg tanggal 05 April 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2021;

Hal. 4 dari 6 halaman Pen. No. 143/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 27 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kdg tanggal 01 April 2021;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H dan Sulaiman Laitsi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin.

Hal. 5 dari 6 halaman Pen. No. 143/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 27 April 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	0
5. Redaksi	: Rp.	0
6. Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 360.000,00

Hal. 6 dari 6 halaman Pen. No. 143/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 27 April 2021